



PUTUSAN

Nomor 2/SKLN-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, yang diwakili oleh David Susanto, S.E, Ketua Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 15 Medan Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 April 2013 memberi kuasa kepada **Harisan Aritonang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Afriadi Putra, S.sos., S.H., Riky Mulia Siregar, S.H., Syahri Ramadhan Tarigan, S.H., MH., Hadi Syahroni, S.H., Cakra Heru Santoso, S.H., MH., Ali Imron, S.S., S.H., Isnaldi, S.H., Andy Wiyanto, S.H., dan Rahmat Aminudin, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan atau Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **R. Aritonang & Partners** yang beralamat Kantor di Jalan Kartika Nomor 32A RT.003/04 Nomor 32A Meruya Utara Jakarta Barat, yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan M.H.Thamrin Nomor 14 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

2. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Mei 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/SKLN-XI/2013 pada tanggal 27 Mei 2013 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Juni 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Permohonan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

B. Pihak Yang Bersengketa Merupakan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
 - (i) Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
 - (ii) Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
 - (iii) Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.
3. Bahwa selanjutnya apakah Pemohon dan para Termohon termasuk lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangannya yang dimiliki oleh para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni”maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenang-kewenangan tersebut diberikan”.

4. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa”*Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implicit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.*”
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 22E ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
 - (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 22E ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Dan sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) pada Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa *“penyelenggara pemilu adalah lembaga yang penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, bupati dan walikota secara demokrasi”*
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Badan Pengawas Pemilu (Termohon I), Komisi Pemilihan Umum (Termohon II) dan Panitia Penyelenggara Pemilu adalah lembaga negara, meskipun tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam undang-undang, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.

Kedudukan Hukum Pemohon

9. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi berdasarkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
10. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas dan pemerintah daerah merupakan lembaga negara sehingga secara jelas dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum gubernur juga merupakan lembaga negara walau tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) menyatakan bahwa:
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
 - (2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
12. Bahwa Pemohon terbentuk berdasarkan tata cara penjurian dan penyaringan sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), dimana Pemohon direkrut oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2012.
13. Bahwa Pemohon diangkat dan ditetapkan oleh Termohon I melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Termohon I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termaksud dalam perkara ini merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang Dasar 1945.

C. Fakta-Fakta Yang Dialami Oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, akan tetapi Pemohon I tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga negara sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang kemudian hak Pemohon dihilangkan oleh Termohon I vide Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), dimana berdasarkan Pasal 72 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji”. Faktanya berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon I Nomor 256-kep Tahun 2012

tanggal 1 Juni 2012 dimana dalam surat keputusan tersebut sangatlah bertentangan dengan konstitusi perundang-undangan.

2. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut Pemohon secara lembaga tidak lagi bersifat tetap sebagaimana vide Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) melainkan beralih menjadi lembaga *ad hoc* sebagaimana penafsiran semena – mena dari Tergugat I yang mengutip Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 ayat (3) sebagai rujukan, dalam hal ini Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat secara utuh melaksanakan konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon direkrut sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 yang telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak PATRIALIS AKBAR (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)
4. Bahwa Bawaslu kurang memperhatikan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UUD 1945 yang menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
5. Bahwa Pemohon telah pula mempertanyakan kepada Termohon I tentang keberadaan Pemohon dengan cara lisan maupun tulisan perhal “Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bawaslu Nomor 265-KEP Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012” yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu di Jakarta, akan tetapi Bawaslu dengan ketidakcerdasan dan mempertahankan yang salah serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UUD 1945 menjawab surat tersebut dengan kalimat yang salah pula dan membalas surat Pemohon dengan Nomor 123/Bawaslu/III/2012 tanggal 11 Maret 2012 pada poin 2 (dua) “Pembentukan Panitia Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Panwaslu Kada) Provinsi Sumatera Utara yang bersifat *ad hoc* telah sesuai dengan Pasal 132 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal tersebut dikarenakan pembentukan Panwaslu Kada Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme Tim Seleksi calon anggota Panwaslu Kada Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu periode 2008-2012 pada tanggal 16 Februari 2012, dan telah dilakukan proses penjarangan dan penyaringan. Hal tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu periode 2008-2012 agar proses pembentukan Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara tidak terlambat, mengingat tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 sudah akan dimulai. Tahapan nama-nama hasil penjarangan dimaksud, selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu periode 2012-2017, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tanggal 1 Juni 2012, serta telah dilantik dan diambil sumpah/janji pada tanggal 3 Juni 2012 di Jakarta” yang ditandatangani oleh **DR. Muhammad, S.IP., M.SI** sebagai Ketua Termohon II;

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Termohon I membalas surat Pemohon dengan Nomor 123/Bawaslu/III/2012 perihal penjelasan Bawaslu terkait pembentukan Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara yang pada inti surat tersebut menjelaskan bahwa”**Pemohon dibentuk melalui mekanisme Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu periode 2008 – 2012**”.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon I, terlihat jelas merupakan upaya sebuah bukti pelanggaran konstitusi, dimana dalam perundang-undangan tidak melihat suatu periode tetapi yang dilihat adalah lembaganya yaitu BADAN PENGAWAS PEMILU, terlebih sistem perekrutan Pemohon mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), sehingga yang harus dilakukan oleh Termohon I melakukan revisi Surat Keputusan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Termohon I melimpahkan kesalahan kepada periode sebelumnya (Bawaslu Periode 2008-2012), merupakan bentuk ketidak cerminan demokrasi yang padahal Termohon I merupakan lembaga yang harus berdemokrasi.
9. Bahwa Termohon I sebagai lembaga negara yang saling menyalahkan suatu sistem yang dihubungkan dengan keadaan ini, merupakan pencitraan yang paling buruk dialami oleh lembaga negara di Negara Kesatuan Republik

Indonesia, apabila Termohon I tetap mempertahankan kesalahan maka dikhawatirkan Pemilihan Umum di Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan pemilihan umum, di Indonesia berjalan secara demokrasi dan berpedoman dengan hukum yang berlaku, tetapi apabila kesalahan ini terus terjadi maka pemilihan umum di Indonesia tidak dapat dikategorikan demokrasi dan sejalan dengan UUD 1945 serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101). Bahkan dapat dikategorikan menuju amburadulnya sebuah tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bahwa perlu diketahui Pemohon telah melakukan tugas melakukan pengawasan verifikasi faktual terkait pendaftaran peserta Pemilu partai politik, yang pada hakikatnya bila mengaju pada isi surat keputusan tersebut bisa saja Pemohon tidak melakukan tahapan pengawasan tersebut, karena bukan merupakan tugas dan kewenangan pokok Pemohon bila mengacu pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon I, tetapi karena kesadaran Pemohon untuk kelancaran dan kesuksesan Pemilihan Umum Yang akan diselenggarakan pada tahun 2014, maka Pemohon melakukan kebijakan sebagaimana aturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).
11. Bahwa Pemohon juga telah melakukan pembentukan panitia pengawas kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Utara dan telah ditetapkan dalam surat keputusan yang dibuat oleh Pemohon, dan apabila mengaju pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka seharusnya yang membentuk panitia pengawas adalah hak kewenangan konstitusional Termohon I dengan mengeluarkan Surat ketetapan bukan hak kewenangan konstitusional Pemohon.
12. Bahwa apabila Pemohon tetap sesuai dengan argumentasi Termohon I maka secara hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 dapat dinyatakan cacat hukum.
13. Bahwa dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1), dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2010) yang menyatakan bahwa:

- (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
 - (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1), dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2010) maka kewenangan dalam membentuk Panwaslu Kabupaten dan Kota adalah merupakan kewenangan Termohon I bukan merupakan kewenangan Pemohon dan Pemohon tidak memiliki hak untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota, tetapi apabila mengaju kepada Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi". Maka kedudukan Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum, maka status Pemohon dalam Surat Keputusan Termohon I haruslah direvisi.
15. Bahwa dalam hal pembentukan Tim Seleksi apabila mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan hak dan kewenangan dari Termohon II untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dan

Termohon I tidak diberikan hak dan kewenangan untuk itu....., karena Tergugat I hanya diberikan hak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2010 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu pada Pasal 93 yang menyatakan bahwa “Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan

16. Bahwa landasan pemikiran di atas didasari berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang tidak mengatur soal Tim Seleksi yang dibentuk oleh Termohon I melainkan Tim Seleksi dibentuk oleh Termohon II, Termohon I memiliki kewenangan membentuk Tim Seleksi berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
17. Berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2010 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa “Menimbang bahwa meskipun Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 95 UU 22/2007 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena apabila pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu, berdasarkan UUD 1945 serta bukti dipersidangan dan keyakinan hakim sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat (1) UU MK, Mahkamah menyatakan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya kata, “Calon”, dan frasa, “...diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya...” sehingga menjadi Pasal 93 “Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan”
Perihal pembentukan Tim Seleksi dalam melakukan Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum secara jelas bukan kewenangan Termohon I melainkan Termohon II.

18. Bahwa Pemohon telah melakukan pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas PemiluKada di tingkat Kabupaten atau Kota se Provinsi Sumatera Utara yang mana dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
19. Bahwa Pemohon telah pula melakukan penetapan dan pelantikan di beberapa kabupaten atau kota se-Provinsi Sumatera Utara tetapi terhadap Anggota Panitia Pengawas PemiluKada Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat kewenangan untuk melantik dan menetapkan di ambil alih oleh Termohon I.
20. Bahwa tindakan Termohon I yang tidak pernah melakukan pembentukan dengan cara membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan terhadap 7 (tujuh) kabupaten tersebut merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dikarenakan tanpa pernah melakukan perekrutan tetapi melakukan sebuah penetapan dengan mengeluarkan surat keputusan perihal penetapan anggota Panwaslukada tingkat kabupaten atau kota dan melantik.
21. Bahwa terjadi perbedaan akhirnya yang terjadi dimana di beberapa anggota Panwaslukada tingkat Kabupaten atau Kota dikeluarkan Surat Keputusannya oleh Pemohon selaku pelaksana pembentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan dan di 7 (tujuh) kabupaten lainnya di tetapkan dengan surat keputusan dari Termohon I, yang padahal Termohon I tidak pernah melakukan perekrutan.

D. Kewenangan Konstitusional Yang Dilanggar

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh para Termohon, sedangkan para Termohon adalah merupakan pihak

yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

D.1. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DILANGGAR OLEH TERMOHON I

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan, tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
 - (2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon I yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah menghilangkan hak-hak kewenangan konstitusional Pemohon sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), dan yang perlu diketahui bahwa Pemohon direkrut berdasarkan Undang-Undang tersebut, tetapi Termohon I menganggap bahwa dikarenakan tim seleksi yang merekrut Pemohon berasal dari periode Bawaslu RI Periode 2008 – 2012 bukan dari periode yang sekarang Termohon I pimpin, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai terbitan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
 6. Bahwa pada Pasal 135 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) menyatakan bahwa *“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih*

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Bahwa kalau dicermati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) dan UUD 1945 memiliki perbedaan yang signifikan dan saling bertentangan yaitu:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa "Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawasan Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*".

Sedangkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap".

Sehingga secara jelas berdasarkan uraian di atas Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap di jadikan *ad hoc* oleh Termohon I sangatlah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bukti bahwa Termohon I secara sengaja telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).

7. Bahwa terkait dengan Penjelasan Termohon I perihal bahwa pembentukan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) hal tersebut tidak tepat dan hanya bersifat alibi yang bertentangan dengan konstitusi, yang pada intinya Termohon I bersifat arogansi karena Tim seleksi Penjaringan dan penyaringan yang melahirkan Pemohon bukan

berdasarkan Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Termohon I melainkan Surat Keputusan periode Bawaslu sebelum Termohon I.

8. Bahwa apabila Pemohon merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), tetapi kenapa tata cara penjaringan dan penyaringan yang dilakukan telah sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 265-KEP Tahun 2012 yang isi dalam surat keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Pemohon tidak dapat lagi melakukan pengawasan terhadap tahapan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon II terkait persiapan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014;
10. Bahwa perlu ditekankan kembali apabila melihat isi surat Keputusan Termohon I perihal Pembentukan Pemohon maka terdapat sebuah sengketa kewenangan yang tajam dimana hasil panwaslu Kabupaten/kota yang telah diuji kelayakan dan kepatutan oleh Pemohon serta pemohon juga telah melantik dan melakukan pengangkatan sumpah janji bagi 33 (tiga puluh tiga) Panwaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Oktober 2012, apabila tidak dirubah penyebutannya menjadi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maka Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se-Sumatera Utara bertentangan dengan asas konstitusi karena Pemohon apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2010) tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengangkat dan menetapkan Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa bila Pemohon tidak memiliki hak kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Perintah Termohon I dengan memberikan Surat Edaran yang ditujukan kepada Pemohon dan Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk melakukan pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan merupakan perintah yang salah dikarena Termohon I tidak membentuk dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Panwaslukada Kabupaten/Kota yang telah dibentuk oleh Pemohon.
12. Bahwa sehubungan dengan alinea ketiga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa: Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap.
13. Bahwa perlu Pemohon tegaskan kembali, Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten/Kota yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemohon, telah melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014, sehingga bila melihat konstitusional yang telah dikurangi melalui surat keputusan Termohon I, maka verifikasi Partai Politik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara menjadi tidak sah disebabkan tidak lengkapnya penyelenggaraan Pemilu yakni tidak adanya Lembaga Pengawas yang sah untuk melaksanakan Pengawasan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon II, oleh karena itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sudah terlewati tahapan-tahapan yang diamanahkan oleh Undang-undang, sehingga Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara telah melanggar konstitusi, dan dapat dinyatakan pesta demokrasi untuk Sumatera Utara dapat dinyatakan gagal.

14. Bahwa pesta demokrasi yang akan dilaksanakan melalui Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota dapat dinyatakan tidak cacat hukum, maka sudah tepatlah bila Termohon I merevisi kembali Surat Keputusannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap keberadaan Pemohon.
15. Bahwa Termohon I apabila tidak merevisi surat keputusan tersebut, dan mengembalikan konstitusi kewenangan Pemohon sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pengawasan menjadi tidak berkualitas dan tidak berjalan secara optimal, sehingga merugikan citra dan kredibilitas lembaga pengawas, merugikan para pemilih, merugikan partai politik dan pada akhirnya merugikan proses demokrasi yang seyogyanya harus kian meningkat, hal ini didasari Partai Politik tidak dapat mencalonkan kadernya sebagai Anggota DPR dan DPRD dari asal provinsi se-Sumatera Utara.

D.2. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DILANGGAR OLEH TERMOHON I dan TERMOHON II

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen Pemohon dengan membiarkan Termohon I menggunakan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (bukti–P4, bukti P5), sehingga hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh Termohon I dan II
2. Bahwa seharusnya Termohon I dan Termohon II mengingatkan kepada Termohon I, jika Pemohon secara otomatis harus berstatus sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (bukti –P3), dan bukan sebagai Panwaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (bukti –P4)
3. Bahwa atas hal demikian Termohon I dan Termohon II telah lalai dalam menajalankan fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada Termohon I, jika Pemohon haruslah berstatus sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan proses rekrutmennya dilakukan setelah Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 berlaku.

4. Bahwa Termohon I sudah beberapa kali informasikan melalui surat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I akan tetapi tidak pernah di respon dan terkesan meremehkan.
5. Bahwa Termohon I telah melakukan Penetapan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Anggota Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang diketahui Pemohonlah yang telah melakukan pembentukan dengan membentuk tim seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa Pemohon I sama sekali tidak pernah membentuk tim seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara.
7. Bahwa tindakan Termohon I yang melanggar hak konstitusional Pemohon merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Kesimpulan dan Permohonan

I. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan para Termohon yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan inkonstitusional para Termohon tersebut terutama Termohon I.

Bahwa selama proses persidangan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menghentikan seluruh kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Tim Seleksi yang dibentuk Termohon I periode 2012-2017 Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara **dihentikan demi hukum**,

II. Permohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon I Tidak berwenang mengangkat Tim Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengawas Pemilu Kada Provinsi Sumatera Utara, tetapi hanya memiliki kewenangan membentuk dan mengangkat Tim Seleksi Penjaringan dan penyaringan Badan Pengawas Pemilu Kada Provinsi Sumatera Utara.
- Menyatakan bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Menyatakan bahwa kewenangan melakukan rekrutmen dan penetapan anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten atau Kota se-Provinsi Sumatera Utara merupakan kewenangan Pemohon.
- Menyatakan bahwa Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten dan atau Kota yang telah diangkat oleh Pemohon adalah sah dan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 1 Juni 2012;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomo 01/Pen/TS/Panwaslu-KD.SU/2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar berjumlah 41 (empat puluh satu) nama yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi pada tanggal 24 Maret 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undangan Ujian Tertulis dari Tim Seleksi mengundang Calon Anggota Panwaslu tertanggal 26 Maret 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Calon Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang lolos 12 (dua belas) diumumkan di Harian Waspada tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Zakaria sebagai Ketua dan Maya Manurung sebagai Sekretaris eserta Calon Anggota Panwaslu Provinsi Sumatera Utara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengumuman hasil dari Tim Seleksi yang diumumkan di Harian Waspada terbitan pada tanggal 4 April 2012 yang di tandatangani oleh Zakaria sebagai Ketua dan Maya manurung sebagai Sekretaris;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan Uji Kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 129/Und/Bawaslu/V/2012 tanggal 29 Mei 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 321/Bawaslu/V/2012, perihal Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dan Bintek Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012, tanggal 29 Mei 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 011-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Untuk Seluruh Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara Kecuali Kota Padang Sidempuan, tanggal 29 Juni 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1880-KPTS-PANWASLU SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 315/Bawaslu/V/2012, perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan terkait diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tanggal 23 Mei 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/5475/PANWASLU-SU/II/2013, perihal Mohon peninjauan kembali atas Keputusan Bawaslu Nomor 265-Kep 2012 tanggal 1 Juni 2012, tanggal 28 Februari 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 123/Bawaslu/III/2012, perihal Penjelasan Bawaslu terkait Pembentukan Panwaslu Kada Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 Maret 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawasa Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, tanggal 12 Agustus 2009;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Maret 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 180 Und/Bawaslu/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 259/Und-Bawaslu/VI/2012, perihal Undangan Expert Meeting Desain Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/TIMSEL/III/2013, tanggal 13 Maret 2013;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Nomor 480-KEP TAHUN 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Agustus 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 566/Bawaslu/VIII/2012, perihal Instruksi Khusus Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tanggal 16 Agustus 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/5267/PANWASLU-SU/2013, perihal Instruksi untuk menyerahkan DP4 pada Pemilu Presiden Tahun 2014, tertanggal 21 Februari 2013;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/1368/PANWASLU-SU/IX/2012, perihal Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu di Sumatera Utara 10 Agustus s/d 28 September 2012, tertanggal 28 September 2012;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2336/PANWASLU-SU/XI/2012, perihal Instruksi Khusus Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tertanggal 02 November 2012;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2369/PANWASLU-SU/XI/2012, perihal Mohon Tindak Lanjut, tertanggal 05 Novemver 2012;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/3105/PANWASLU-SU/XII/2012, perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 4 Desember 2012;
33. Bukti P-33.I : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/3868/PANWASLU-SU/I/2013, perihal Instruksi Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Putusan DKPP, tanggal 02 Januari 2013;
34. Bukti P-33.II : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/4435/PANWASLU-SU/I/2013, perihal Instruksi Ke-II Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Putusan DKPP, tanggal 22 Januari 2013;
35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 074/Und/DKPP/X/2013, perihal Undangan Penandatanganan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, tanggal 5 September 2012;
36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 465/Und/Bawaslu/IX/2012, perihal Pembekalan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, tanggal 20 September 2012;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 505/Und-Bawaslu/X/2012, perihal Undangan Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2012;
38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 974/Bawaslu/XII/2012, perihal Formulir Bahan Rapat Evaluasi Nasional Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 020/Bawaslu/I/2012, perihal Permintaan Data Terkait Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Serta Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilih, tanggal 11 Januari 2013;

40. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 162/Bawaslu/III/2013, perihal Pengawasan Tahapan Pemilu DRP, DPRD, dan DPRD di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Maret 2013;
41. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 257-KEP Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten Kota;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Laporan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, 3 Juni – 18 Juli 2012;
Laporan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, 18 Juli – 31 Agustus 2012;
44. Bukti P-43 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011;
45. Bukti P-44.A1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1880-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
46. Bukti P-44.A2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1888-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
47. Bukti P-44.A3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1893-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
48. Bukti P-44.A4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1897-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
49. Bukti P-44.A5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1869-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
50. Bukti P-44.A5.A : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2235-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Perubahan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1869-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2012;
51. Bukti P-44.A6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1891-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
52. Bukti P-44.A7 : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1899-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
53. Bukti P-44.A8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1872-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
54. Bukti P-44.A9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1871-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Deli Serdang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;

55. Bukti P-44.A10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1878-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Langkat Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
56. Bukti P-44.A11 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1874-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
57. Bukti P-44.A12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1892-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
58. Bukti P-44.A13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1867-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
59. Bukti P-44.A14 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1875-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
60. Bukti P-44.A15 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1896-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
61. Bukti P-44.A16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1895-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
62. Bukti P-44.A17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1894-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
63. Bukti P-44.A18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1882-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
64. Bukti P-44.A19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1870-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
65. Bukti P-44.A20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1879-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
66. Bukti P-44.A21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1898-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
67. Bukti P-44.A22 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1873-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Rangka Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;

68. Bukti P-44.A23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1887-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pak Pak Bharat Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
69. Bukti P-44.A24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1889-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
70. Bukti P-44.A25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1890-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
71. Bukti P-44.A26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1868-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
72. Bukti P-44.A27 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1885-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
73. Bukti P-44.A28 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1886-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padasng Lawas Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
74. Bukti P-44.A29 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1876-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
75. Bukti P-44.A30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1877-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
76. Bukti P-44.A31 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1883-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
77. Bukti P-44.A32 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1884-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
78. Bukti P-44.A33 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1881-KPTS-PANWASLU-SU 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2012;
79. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 310/Und/Bawaslu/II/2013, perihal Undangan Pelantikan, tanggal 27 Februari 2013;
80. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 161-KEP TAHUN 2013 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;

81. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor 36/DPC-PD/S/VI/2013, perihal Keberatan, tanggal 16 Juni 2013, beserta lampirannya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Termohon I, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon II yang menurut Pemohon merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007 berpendirian bahwa kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan:

- (5) *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”;*

Ketentuan lebih lanjut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan, *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Pemohon, Termohon I (Badan Pengawas Pemilu) dan Termohon II (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga negara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, namun disebutkan dalam UU 15/2011;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Termohon II telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen Pemohon oleh Termohon I dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007), sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon;

Selain itu, Termohon II telah lalai dalam menjalankan fungsinya untuk mengingatkan kepada Termohon I tentang status (jabatan) Pemohon sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Menurut Pemohon seharusnya jabatannya bukan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 (vide bukti P-1), melainkan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebab proses rekrutmen Pemohon dilakukan setelah berlakunya UU 15/2011;

Bahwa atas kecerobohan Termohon II tersebut menyebabkan Termohon I melakukan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat *[sic]*, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten-kabupaten tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, *“Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi”*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 telah menyatakan bahwa *“... sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi*

kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus ...”

Bahwa *objectum litis* permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat **[sic!]**, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Termohon I;

Menurut Pemohon bahwa Surat Keputusan Termohon I Nomor 265-KEP TAHUN 2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga menyebabkan Pemohon secara lembaga tidak bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UU 15/2011. Selain itu, Surat Keputusan Termohon I tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat **[sic!]**, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara tanpa melalui proses seleksi penjaringan dan penyaringan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011;

Setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa *subjectum litis* (Pemohon) dan *objectum litis* yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak diatur dan tidak ditentukan dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007 dan UU 15/2011). Walaupun Komisi Pemilihan Umum diajukan sebagai Termohon II dalam perkara *a quo*, akan tetapi persoalan kewenangan yang dipersengketakan tidak ada kaitannya dengan kewenangan Termohon II. Oleh karena itu, Termohon II tidak tepat untuk diposisikan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, baik Pemohon, Termohon I, maupun Termohon II tidak memenuhi

syarat *subjectum litis* dalam permohonan *a quo*. Demikian pula mengenai objek sengketa (*objectum litis*) dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon *a quo* bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon, Termohon I, dan Termohon II tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, **tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.50 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/Kuasanya, dan tanpa dihadiri Termohon II/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

